

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, semua manusia sejak mereka dilahirkan ke muka bumi tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Semua orang butuh bantuan orang lain dan tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Sebaliknya seseorang harus saling kerjasama satu dengan yang lain, Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain agar mereka tolong-menolong dalam semua kepentingan hidup mereka masing-masing. Baik dalam urusan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan perannya masing-masing untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”.(QS. Al Maidah (5) : 2)¹

Dalam hal bercocok tanam, manusia juga harus saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Tidak semua orang memiliki tanah untuk bercocok tanam. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak semua petani yang punya kemauan untuk

¹ Depag RI, *Al Quran Terjemah dan Tema Penjelas Kandungan Ayat* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007) hlm. 107.

bercocok tanam memiliki tanah sendiri. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama dibidang pertanian. Kerjasama dibidang pertanian (perkebunan) dapat diwujudkan dalam bentuk penggarapan tanah dan dapat juga dilakukan melalui pemeliharaan tanaman.²

Dalam kontrak syariah, akad kerjasama dibidang pertanian untuk pemeliharaan tanaman disebut *musaqoh*. Sedangkan penggarapan tanah pertanian (perkebunan) dikenal dengan istilah *muzara'ah* (jika bibit berasal dari pemilik tanah) dan *mukhabarah* (jika bibit berasal dari penggarap).³ Selain ketiga akad kerjasama tersebut ada juga yang disebut dengan *mugharashah*, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.⁴

Kerjasama dibidang pertanian dalam Islam merupakan kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, sebagaimana hadits berikut ini:

حديث ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ،

“Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari)⁵

² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah, edisi pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009) hlm. 119.

³ *Ibid*, hlm. 119.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamala)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 284.

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bikhari dan Muslim* “terj” Muhammad Suhadi, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2011), hlm 663.

Salah satu contoh dari adanya kerjasama lahan perkebunan ini banyak terjadi di masyarakat kecamatan Geragai, yaitu praktik perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit. Tradisi yang dilakukan adalah ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya, maka lahan tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sanggup dan mampu untuk mengelolanya. Inisiatifnya dapat datang dari pemilik tanah yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, atau sebaliknya dari petani penggarap yang meminta agar boleh menggarap tanah milik orang lain yang masih kosong. Setelah kedua belah pihak bertemu, maka pada saat itu terjadi kesepakatan tentang tata cara penggarapan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut.⁶

Praktik penggarapan kebun kelapa sawit di kecamatan Geragai bisa dikatakan cukup unik. Di tempat lain pada umumnya ketika mengadakan kerjasama penggarapan yang dibagi hanya hasil panen dari tanamannya saja, berbeda dengan yang terjadi di kecamatan Geragai, dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah garapannya. Pembagiannya ada yang dibagi 2, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik tanah, selain itu ada juga yang dibagi 3, yaitu $\frac{1}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik penggarapan kebun kelapa sawit yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam muamalah (kontrak syari'ah) dan hukum Islam yang berlaku, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan

⁶ Hasil Wawancara dengan pak Muhtadi, salah satu pelaku penggarapan kebun kelapa sawit, 11/01/2014

skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN KEBUN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang peneliti angkat sebagai pokok bahasan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit di kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggarapan kebun kelapa sawit di kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan kebun kelapa sawit antara pemilik tanah dan penggarap di kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik penggarapan kebun kelapa sawit sekaligus untuk mengetahui hukum Islamnya.
2. Manfaat yang bersifat praktis:
 - a. Bagi para petani supaya mereka lebih memperhatikan tata cara penggarapan kebun kelapa sawit dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
 - b. Bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait supaya lebih giat memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang praktik penggarapan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan muamalah Islam.
 - c. Bagi masyarakat supaya lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyahnya dengan jalan saling tolong-menolong dan kerjasama.